



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibentuk peraturan mengenai pembentukan Perda yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Bengkulu Selatan.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi

dan/atau Pemerintah terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Perda ini agar terwujudnya Propemperda yang baik dan dapat digunakan sebagai panduan dalam perencanaan penyusunan propemperda.
- (2) Tujuan disusunnya Perda ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pelaksanaan penyusunan propemperda;
 - b. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan propemperda; dan
 - c. Membangun sinergi antara Pemerintah daerah dan DPRD dalam perencanaan penyusunan Perda.

BAB III ASAS DAN MATERI MUATAN Pasal 3

Penyusunan propemperda dilakukan berdasarkan asas :

- a. Terencana;
- b. Keterpaduan;
- c. Sistematis;
- d. Keterbukaan; dan
- e. Berkelanjutan.

Pasal 4

Muatan materi Perda ini meliputi :

- a. Penyusunan propemperda dilingkungan pemerintah daerah;
- b. Penyusunan propemperda dilingkungan DPRD;
- c. Pembahasan dan penetapan propemperda;
- d. Perencanaan penyusunan perda diluar propemperda; dan
- e. Pengelolaan propemperda.

BAB IV PENYUSUNAN PROPEMPERDA Bagian Kesatu

Penyusunan Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah menyiapkan dan mengusulkan propemperda sebagai bahan dalam penyusunan Propemperda dilingkungan pemerintah daerah.

- (2) Pimpinan perangkat daerah dalam mengusulkan propemperda berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengajuan usul propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan mengisi daftar isian matriks Propemperda dilingkungan pemerintah daerah yang disertai:
 - a. pernyataan Pimpinan Perangkat daerah perihal rencana penyusunan rancangan Perda ditetapkan dalam rencana kerja OPD dan dianggarkan dalam APBD;
 - b. Penjelasan tertulis perihal kebutuhan penyusunan Perda;
 - c. Rencana jadwal penyusunan Naskah Akademis/penjelasan atau Keterangan dan penyusunan rancangan Perda;
 - d. Dokumen peraturan perundang-undangan pendukung; dan
 - e. Rancangan perda jika ada.
- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinventarisasi oleh bagian hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengkoordinasikan usulan propemperda dari Perangkat Daerah berdasarkan hasil inventarisasi usulan propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Dalam mengkoordinasikan usulan propemperda dari Perangkat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyelenggarakan rapat pembahasan penyusunan usulan propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Rapat Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang diikuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebagai peserta.
- (4) Selain diikuti oleh pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat Pembahasan Penyusunan usulan propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal sesuai kewenangannya berhubungan dengan materi rencana penyusunan perda dalam usulan propemperda.

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyusun skala prioritas draf usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah dalam rapat pembahasan penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Hasil rapat pembahasan penyusunan skala prioritas draf usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai propemperda dilingkungan pemerintah daerah.

- (3) Bupati menganalisa usulan propemperda yang diajukan oleh bagian hukum sebelum ditetapkan sebagai propemperda dilingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dalam melakukan analisa usulan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Bupati memandang perlu memberikan arahan dan penajaman draf usulan propemperda hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mengkoordinasikan kembali draf propemperda dengan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa/pengusul.
- (6) Dalam hal Bupati telah setuju dengan usulan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menetapkan usulan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 8

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Usulan di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan rancangan usulan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Usulan daftar rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD melalui Bapemperda.
- (3) Pengajuan usulan rancangan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat usulan Propemperda yang disampaikan dalam bentuk sesuai matriks propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyelenggarakan rapat pembahasan bersama Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD dalam penyusunan propemperda di lingkungan DPRD.
- (5) Bapemperda dalam melakukan pembahasan penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, akademisi, lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Bapemperda menetapkan skala prioritas usulan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (4) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi propemperda di lingkungan DPRD.

Pasal 11

- (1) Propemperda di lingkungan DPRD disampaikan kepada pemrakarsa/pengusul dan pemerintah daerah sebelum penetapan penjadwalan pembahasan penyusunan Propemperda bersama pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam peraturan DPRD.

Bagian Ketiga

Matrik Propemperda

Pasal 12

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blanko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 13

- (1) DPRD dan Bupati membahas Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan pemerintah daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 14

- (1) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan skala prioritas rencana pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita Acara hasil pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 15

- (1) Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 16

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian hukum sekertariat Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan diluar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VII
PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 19

- (1) Pengelolaan Propemperda dilaksanakan sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
- (2) Apabila Propemperda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, Rancangan Perda yang belum dibahas dalam urutan Propemperda dimaksud dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.
- (3) Penentuan Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda tahun berikutnya mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memantau perkembangan pelaksana propemperda yang telah ditetapkan, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi propemperda dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Propemperda yang telah disusun pada saat Perda ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan mengenai:

- a. Bentuk dan tata cara pengisian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Matriks tahapan penyusunan propemperda sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 19 Agustus 2021
BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 19 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



YUDI SATRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU NOMOR 2/29/2021 TAHUN 2021

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

*A. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH*

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANS I TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASK AH AKAD EMIK	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

(.....)

*B. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERDA DILINGKUNGAN DPRD*

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN
 DPRD.....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANS I TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASK AH AKAD EMIK	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Perda
- Kolom 3 : Penamaan Perda
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan status Perda dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
- Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DILINGKUNGAN PEMRINTAH DAERAH

TAHAPAN	PERKIRAAN WAKTU
BUPATI MEMERINTAHKAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN USULAN PROPEMPERDA	MINGGU KEDUA BULAN SEPTEMBER
BAGIAN HUKUM SEKERTARIS DAERAH MENGINVENTARISASI DAN MENNGKOORDINASIKAN PROPEMPERDA PERANGKAT DAERAH	MINGGU KEEMPAT BULAN SEPTEMBER
BAGIAN HUKUM SEKERTARIS DAERAH MENGUNDANG DAN MENGADAKAN RAPAT BERSAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH MEMBAHAS USULAN PROPEMPERDA	MINGGU PERTAMA BULAN OKTOBER
BAGIAN HUKUM SEKERTARIS DAERAH MENYAMPAIKAN HASIL RAPAT PEMBAHASAN PROPEMPERDA KEPADA BUPATI MELALUI SEKERTARIS DAERAH	AKHIR MINGGU PERTAMA BULAN OKTOBER
DALAM HAL TERTENTU BUPATI MENUGASKAN BAGIAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI KEMBALI DENGAN PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA/PENGUSUL	AWAL MINGGU KEDUA BULAN OKTOBER
BUPATI MENYAMPAIKAN USULAN PROPEMPERDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIMPINAN DPRD MELALUI BAPEMPERDA	AKHIR MINGGU KEDUA BULAN OKTOBER

B. PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DI LINGKUNGAN DPRD

TAHAPAN	PERKIRAAN WAKTU
ANGGOTA, KOMISIS, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN	MINGGU KEDUA BULAN SEPTEMBER

DPRD MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN USULAN PROPEMPERDA	
BAPEMPERDA DPRD MENGINVENTARISASI DAN MENGKOORDINASIKAN PROPEMPERDA DPRD	MINGGU KEEMPAT BULAN SEPTEMBER
BAPEMPERDA DPRD MENGUNDANG DAN MENGADAKAN RAPAT BERSAMA DENGAN ANGGOTA, KOMISI, ALAT KELENGKAPAN DPRD MEMBAHAS USULAN PROPEMPERDA	MINGGU PERTAMA BULAN OKTOBER
BAPEMPERDA DPRD MENYAMPAIKAN HASIL RAPATPEMBAHASAN PROPEMPERDA KEPADA PIMPINAN DPRD	AKHIR MINGGU PERTAMA BULAN OKTOBER
DALAM HAL TERTENTU PIMPINAN DPRD MENUGASKAN BAPEMPERDA UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI KEMBALI DENGAN ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD PEMERAKARSA/PENGUSUL	AWAL MINGGU KEDUA BULAN OKTOBER
PIMPINAN DPRD MENYAMPAIKAN USULAN PROPEMPERDA DPRD KEPADA BUPATI MELALUI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	AKHIR MINGGU KEDUA BULAN OKTOBER

C. PEMBAHASAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

TAHAPAN	PERKIRAAN WAKTU
DPRD MENGUNDANG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA TERHADAP USULAN PROPEMPERDA	AWAL MINGGU KEEMPAT BULAN OKTOBER
BAPEMPERDA DPRD DAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH MELAKUKAN RAPAT BERSAMA MEMBAHAS PROPEMPERDA	MINGGU KEEMPAT BULAN OKTOBER
BAPEMPERDA DPRD DAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH MELAKUKAN RAPAT LANJUTAN DAN FINALISASI BERSAMA MEMBAHAS PROPEMPERDA	AWAL MINGGU PERTAMA BULAN NOVEMBER

DALAM HAL TERTENTU BAPEMPERDA DAN BAGIAN HUKUM DAPAT MELAKUKAN KOORDINASI KEMBALI DENGAN PEMERAKARSA/PENGUSUL	AWAL MINGGU KEDUA BULAN NOVEMBER
PENETAPAN BERSAMA PROPEMPERDA DALAM PARIPURNA	MINGGU KEDUA BULAN NOVEMBER

BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI